



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED] PN Mpw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Tempat/Tanggal lahir [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Agama [REDACTED] Pekerjaan [REDACTED], Kebangsaan [REDACTED] Beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR, S.H. dan DEDY FAHRUZI, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat ANWAR, S.H dan REKAN yang beralamat di Jalan Parit Bugis Nomor 120 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan Nomor Register 313/SK/LEG.PDT/2023/PN, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

### M E L A W A N :

[REDACTED] Tempat/Tanggal lahir [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Agama [REDACTED] Pekerjaan [REDACTED], Beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 Oktober 2023, dalam Register Nomor [REDACTED] PN Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal [REDACTED] dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama CONG KONG HIN di Sungai Pnyuh ;
2. Bahwa selanjutnya Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal [REDACTED], terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara Hukum sebagaimana Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan Perkawinan tinggal bersama di rumah di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 4(a) [REDACTED], jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal [REDACTED] ;
  - 4(b) [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal [REDACTED] ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya namun dalam kenyataannya keharmonisan tersebut tidak mampu bertahan lama, karena sejak awal bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang dipicu oleh masalah cemburu buta Tergugat yang sangat berlebihan kepada penggugat, ;
6. Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Penggugat selalu meminta kepada Tergugat agar merubah sikapnya akan tetapi nasehat dan omongan Penggugat tidak pernah didengarnya, malah Tergugat marah-marah dengan kata kata kasar kepada Penggugat dan bahkan sampai memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran ;
7. Bahwa sikap Tergugat sejak bulan April tahun 2023 semakin parah, dimana Tergugat memutuskan Pisah ranjang dengan Penggugat walaupun masih dalam satu rumah sampai sekarang;
8. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian yang baik karena saling mempertahankan prinsip masing-masing tidak ada yang



mau mengalah, sehingga sudah sulit buat disatukan kembali dan tidak ada jalan penyelesaian yang baik (tidak ada kecocokan) ;

9. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar dan berusaha mengajak Tergugat untuk hidup rukun kembali, demikian pula halnya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali demi anak-anak dan memerlukan bimbingan akan tetapi tidak juga berhasil, kedua belah pihak sudah jarang terjadi komunikasi;
10. Bahwa Penggugat telah memikirkan/mempertimbangan secara seksama/matang ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh jalan penyelesaian dengan memilih bercerai saja ;
11. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama CONG KONG HIN di Sungai Pinyuh dan Perkawinan tersebut didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. [REDACTED] tanggal [REDACTED] Penggugat masih bernama **JUMRI** kemudian berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Mempawah nomor [REDACTED]/PN.Mpw tanggal [REDACTED] diganti menjadi **ANDREAS PUI**;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang telah ditentukan, dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang telah telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama CONG KONG HIN di Sungai Pinyuh dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. [REDACTED] tanggal [REDACTED], **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menyatakan bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(a) [REDACTED], jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal [REDACTED];

3(b) [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal [REDACTED]. Dibawah asuhan **Tergugat sebagai Ibu kandungnya** dan dengan tetap memberikan kesempatan seluas luasnya kepada **Penggugat** selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan sewaktu-waktu ingin membawa jalan keluar rumah dan untuk menginap di rumah Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan sendiri perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, kemudian menerbitkan Akta Perceraian;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

A T A U : apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED]/PN Mpw tertanggal 4 Oktober 2023, tertanggal 23 Oktober 2023 dan tertanggal 3 November 2023 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya dalam membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah membacakan surat gugatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan menyatakan tidak terdapat perubahan terhadap gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 03 Mei 2019, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 April 2019, berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang diterbitkan oleh Yayasan Tri Dharma Bhakti Sungai Pinyuh tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] ddengan [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 26 Januari 2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 26 Januari 2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED]/PN Mpw tanggal [REDACTED] atas nama Pemohon [REDACTED], sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan fotokopi sesuai dengan surat aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan adik dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat thionghoa pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2017 menikah secara agama budha dan perkawinannya telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena adanya pertengkaran (cekcok) sejak tahun 2020, yang diakibatkan adanya persoalan cemburu buta yang berlebihan dari pihak Tergugat, sehingga akibat adanya pertengkaran tersebut pernah membuat Penggugat mengalami benjol di kepala;
- Bahwa akibat adanya pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat thionghoa pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2017 menikah secara agama budha dan perkawinannya telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;





-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

-Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena adanya pertengkaran (cekcok) sejak tahun 2020, yang diakibatkan adanya persoalan cemburu buta yang berlebihan dari pihak Tergugat, sehingga akibat adanya pertengkaran tersebut pernah membuat Penggugat mengalami benjol di kepala;

-Bahwa akibat adanya pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

-Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah ingin menuntut putusnya tali perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran diantara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara *Verstek*;



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya, yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, yang mana hal itu harus dibuktikan dengan alat bukti lain, sehingga oleh karena itu Penggugat harus membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara telah menentukan: *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu"*, sehingga oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang menyatakan mempunyai hak wajib untuk membuktikan gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama dan alamat daripada Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana berdasarkan fakta hukum persidangan, sebagaimana dibuktikan dengan KTP Penggugat dan Kartu





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui dari bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha atas nama Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani Pandita Agama Budha yang bernama Cong Kong Hin dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mempawah, yang mana dari kedua bukti surat tersebut dapat diambil fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal [REDACTED], yang mana kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal [REDACTED], yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah dua orang Saksi di persidangan yang menyatakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tahun 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah tercatat oleh Negara dan memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum penggugat lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang Saksi, terungkap bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], namun seiring dengan berjalannya waktu diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran diantara keduanya yang



disebabkan karena sifat Tergugat yang cemburu secara berlebihan sehingga akibat adanya pertengkaran tersebut pernah membuat Penggugat mengalami benjol di kepala, yang mana pada akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah bersama tersebut, selain itu diketahui pula diantara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidaklah berhasil, sehingga sampai pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi bersama dalam satu rumah dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 Oktober 2023 dan tidak ada niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat atau sebaliknya dari pihak Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan perkawinannya dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat selama jalannya persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun dan bahagia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perkawinan yang sulit untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitem nomor 2 (dua) gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansinya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang dimintakan oleh Pengugat dalam petitem nomor 3 (tiga) gugatannya untuk diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan perihal akibat putusnya perceraian: *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 2343 K/Pdt/1998 disebutkan *dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat;*

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa *kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dua orang Saksi dipersidangan diketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dan diasuh oleh Tergugat, yang mana diketahui pula dari gugatan Penggugat bahwa Penggugat juga masih berkeinginan untuk mengunjungi anak-anak tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada *urgensi* yang mendesak untuk memberikan hak asuh pada salah satu pihak berperkara, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai dengan anak-anak tersebut cukup umur/dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap hak asuh anak tetap diberikan kepada kedua orangtua kandungnya, yaitu Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang meminta agar anak-anak Pengugat dan Tergugat untuk diasuh oleh Tergugat, berdasar menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan sendiri perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No mor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, sehingga oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, ditentukan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian yang dikabulkan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka atas petitum nomor 4 (empat) Penggugat tersebut akan Majelis Hakim kabulkan dengan penyempurnaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun maknanya dan dengan penambahan kewajiban kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan sah Putusan Perceraian *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara sebagaimana petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena pokok gugatan cerai Penggugat telah Majelis Hakim kabulkan, maka Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 Rbg, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan oleh karenanya terhadap petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Majelis hakim telah mengabulkan pokok-pokok petitum nomor 2 (dua), nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima), maka berdasarkan hal tersebut, terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mpw





Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Cong Kong Hin pada tanggal [REDACTED] sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal [REDACTED], **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Dimas Widiananto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED]/PN Mpw tertanggal 3 Oktober 2023. Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dimas Widianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED]/PN Mpw tertanggal 29 November 2023, dibantu oleh Wisesa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dimas Widianto, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp 63.000,00.
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00.
- Materai	: Rp 10.000,00.
- Redaksi	: Rp 10.000,00. +
Jumlah	: Rp 208.000,00.

(Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)